



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH  
Jalan Pemuda No 134 Semarang 50132  
Telpun Kakanwil 516546, Kormin 516547, Umum 515301, 515302  
Faximile 520071 Telex 22262 PK WIL SM

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA  
NOMOR : 0837 / 103.08 / MN / 98 .

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA TANGAH

Setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan LPPMRI Wilayah Kab. Cilacap di Kedungreja nomor 06/PAN/SMK/X/97 tanggal 20 Oktober 1997 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
  2. Nomor 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta.
- Dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberi Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :

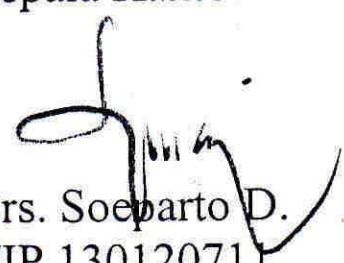
|                       |   |                                                     |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------|
| Badan Penyelenggara   | : | Yayasan LPPMRI Wilayah Kab. Cilacap di Kedungreja   |
| Alamat                | : | Jl. Tambaksari Kedungreja Cilacap                   |
| Nama Sekolah          | : | SMK LPPM-RI 2 Kedungreja                            |
| Program Studi         | : | Sekretaris 2 (dua) kelas<br>Akuntansi 2 (dua) kelas |
| Alamat Sekolah        | : | Jl. Tambaksari Kedungreja Cilacap                   |
| Mulai tahun pelajaran | : | 1998/1999                                           |

dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari.
4. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 1 Juni 1998 .  
a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Kantor Wilayah

  
Drs. Soeparto D.  
NIP 130120711

Tembusan Yth.;

1. Kabid Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop.Jateng
2. Bupati KDH Tk. II Cilacap
3. Kakandep Dikbud Kabupaten Cilacap
4. Kepala SMK LPPM-RI 2 Kedungreja

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH**

Jalan Pemuda Nomor 134 Telp. (024) 515301, 514945 Semarang

*Surat Keterangan*

Nomor : 486/103.08/MN/2000

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Tengah, menerangkan dan menetapkan bahwa :

SMK : SMK LPPM RI 2 Kedungreja  
Alamat : Jl. Raya Tambaksari Kedungreja  
Cilacap  
Status : Terdaftar

dapat membuka Bidang/Program Keahlian

- a. Bidang Keahlian : Bisnis dan Manajemen  
b. Program Keahlian : Akuntansi  
c. Sekretaris  
d. \_\_\_\_\_  
e. \_\_\_\_\_

berdasarkan:

1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5111/C.C4/MN/1999, tanggal 23 Juni 1999 tentang kurikulum baru Sekolah Menengah Kejuruan edisi 1999 serta hasil dari validasi program Re-engineering (penataan kembali Bidang/Program Keahlian sesuai dengan potensi wilayah).
2. Hasil penelitian dan usulan proposal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) SMK LPPM RI 2 Kedungreja NO: 153/103.21/MK 21/1.2000 tgl. 27 Juli 2000 tentang permohonan pembukaan Bidang Keahlian/Program Keahlian.

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan berlaku sejak tahun pelajaran 2000/2001

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Semarang

Tanggal : 12 Oktober 2000

a.n. Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Bidang Dikmenjur

  
Drs. Soemardjo, M.M.  
NIP 130340135